

Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro

Ida Fitria¹, Eka Yuli Setyowati², Naila Zulfa Safitri Sofa Camila³, Deti Sulistiani⁴

IAIN Kediri

¹iidaaaf432@gmail.com, ²yulaika1901@gmail.com,

³nailazulfa64@gmail.com, ⁴detisulis27@gmail.com

ABSTRACT

The problem of poverty and socio-economic inequality is still experienced by the Indonesian people, especially in the aspect of people's income. To increase people's income, it is necessary to change society from a consumptive society to a productive society. Zakat is an obligation ordered directly by Allah SWT in the Koran. Well-managed zakat is able to empower Mustahik and be a solution to alleviating poverty. Zakat funds can be used for productive efforts to provide capital and/or infrastructure and facilities to Mustahik so that they can improve the quality of the community. Zakat distribution is carried out to realize the vision of zakat, namely creating a strong Muslim society, both in the economic and non-economic fields. so that when distributing zakat funds, an allocation system must be used that is able to improve the welfare of Muslims, especially for Muslims who have social problems. This research uses library research methods by studying and collecting the results of existing previous research in accordance with the theme of this research.

Keywords: Zakat Funds, Micro Enterprises

ABSTRAK

Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masih dialami oleh rakyat Indonesia khususnya dalam aspek pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu mengubah karakter dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Zakat yang dikelola dengan baik dan mampu memberdayakan mustahik serta menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana kepada para mustahik sehingga bisa meningkatkan kualitas umat. Penyaluran zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang tangguh, baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Sehingga dalam penyaluran dana zakat haruslah menggunakan sistem pengalokasian yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam, khususnya bagi umat Islam yang memiliki masalah sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada sesuai dengan tema penelitian ini.

Kata Kunci: Dana Zakat, Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah mâliah ijtimâ'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (hablumminallâh), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (hablumminannâs). (Hidajat, 2018) Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam Al-Quran yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang khalik, maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi antar manusia.

Selanjutnya, jika zakat diorganisir dengan baik dan orang kaya menyadari bahwa zakat itu adalah kewajiban, maka zakat akan mampu mengatasi kemiskinan. (Bahri & Oktaviani, 2018) Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun.

Secara praksis, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat merupakan media yang memungkinkan masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin jaminan sosial bagi masyarakat. (Fitri, 2017)

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dengan UU No. 13 Tahun 2011 yang menantang pengelolaan zakat. Posisi zakat dan pengelolaannya di Indonesia menjadi sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari salah satunya tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan ini dapat dilakukan melalui zakat produktif. (Zuchroh et al., 2022) Zakat produktif adalah lebih kepada bentuk dan pola pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusian zakat lebih bersifat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik.

Zakat sebagai basis dana produktif untuk pengembangan ekonomi umat dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal untuk menghidupkan sektor-sektor usaha kecil agar dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang. (Bahri & Oktaviani, 2018) Organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Undang-Undang No .23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas. (Rachmawati et al., 2019)

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena memiliki karakteristik yang baik dalam mengembangkan perekonomian, di mana kemajuan bidang ekonomi diukur oleh lima indikator utama yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi antar individu maupun wilayah saat ini masih dialami oleh Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu dengan mengubah karakter masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif.

Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan pelayanan dasar dalam pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. (Prahesti & Putri, 2018)

Keilmuan dalam dunia pengelolaan dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) sesungguhnya bukanlah semata-mata keilmuan masalah hukum dan fikih, akan tetapi juga persoalan kemanusiaan secara luas dan menyeluruh. Pendayagunaan bagi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk alokasi dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik untuk dapat menyusun program atau proyek pendayagunaan zakat yang lebih bermanfaat tidak dapat ditebak begitu saja di atas meja atau diperkirakan tanpa adanya data pendukung.

Data yang dapat digali untuk mendukung terwujudnya proyek itu dapat dilaksanakan dengan bertahap. Tujuan pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan masyarakat adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.

Penghimpunan dana ZIS bisa dilakukan melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan/atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terus melakukan revolusi cara berpikir dan kesadaran kepada umat secara umum bahwa setiap harta yang kita miliki itu pastinya ada hak dari para fakir miskin. Salah satu lembaga amil zakat yang memiliki program dalam penyaluran dana zakat produktif ialah Rumah Zakat. Rumah Zakat memiliki program pengelolaan dana zakat produktif yaitu senyum mandiri, yang merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, di mana salah satu program ekonominya yaitu pemberdayaan UMKM. (Prahesti & Putri, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan literatur, antara lain buku, jurnal, artikel, dll. Melalui studi pustaka akan memperoleh informasi dan data sekunder terkait penelitian ini. Tujuan studi literatur adalah untuk melengkapi pengetahuan dasar dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah, zakat memiliki arti berkah, pertumbuhan dan pensucian. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, secara istilah zakat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang

muslim dalam mengeluarkan sebagian nilai dari harta/benda kekayaannya yang mana tidak melebihi satu nishab, lalu diberikan kepada mustahik yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. (Husdiana & Imsar, 2023, p. 77)

Sedangkan pemanfaatan zakat digunakan untuk kaum muslim yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi zakat juga menjembatani manusia untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong sehingga dapat terwujudnya kepedulian dan persaudaraan antara manusia. (Mufidat, 2016)

Berdasarkan fatwa MUI dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Adapun bentuk zakat produktif dapat berupa investasi dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal yang berpedoman pada syariat Islam dan peraturan yang berlaku, serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten. Hal ini sesuai dengan UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (Prahesti & Putri, 2018)

Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah agar zakat didistribusikan secara merata dan menghindari adanya penumpukan zakat pada satu golongan saja. Begitu pula di masa Khulafaur Rasyidin, segala bentuk kebijakan dan pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah. Maka pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individu tapi dilaksanakan khusus oleh lembaga yang menangani zakat.

Indonesia memiliki dua lembaga yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk swadaya oleh masyarakat. (Mufidat, 2016) BAZ dan LAZ memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Penyaluran zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang tangguh, baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi. sehingga dalam penyaluran dana zakat haruslah menggunakan sistem pengalokasian

yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam, khususnya bagi umat Islam yang memiliki masalah sosial.(Husdiana & Imsar, 2023, p. 78)Tentunya dalam sistem pengalokasian zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tata cara pengalokasian zakat yang mencerminkan kontrol yang memadai sebagai indikator praktik yang adil.
- b. Sistem pemilihan mustahiq dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
- c. Sistem Informasi Muzakki dan Mustahiq (SIMM).
- d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Berdasarkan ukurannya, usaha yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB). “Usaha Mikro” merupakan perluasan dari kategori jangkauan jenis usaha sehingga dapat menjangkau semua tingkatan jenis usaha yang ada. usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian negara.(yusrina rsia) Dan dengan adanya Usaha Mikro memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara.(Wulansari & Setiawan, 2014)

Menurut Suardi (2021) Zakat produktif adalah cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan, model distribusi zakat dalam memecahkan masalah sosial, dengan tujuan untuk pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dan mengubah status menjadi muzaki ,salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan ,salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat Islam dan memberikan dampak yang lebih luas, solusi pengembangan pengusaha mikro dengan memberikan akses modal kerja. (Zuchroh, 2022)

Modal usaha merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal dapat berupa uang dan tenaga (skill). Modal uang umumnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan usaha, seperti biaya pra-investasi, perjanjian lisensi, biaya investasi untuk membeli aset, modal kerja.(Siregar & Nurlaila, 2022) Sehingga dengan adanya dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha

mampu mendorong masyarakat untuk memproduksi barang-barang yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menopang kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan taraf hidup.

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat merupakan media yang memungkinkan masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin jaminan sosial bagi masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena memiliki karakteristik yang baik dalam mengembangkan perekonomian. Tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan pelayanan dasar dalam pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Zakat produktif adalah lebih kepada bentuk dan pola pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusian zakat lebih bersifat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Penyaluran zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang tangguh, baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi. sehingga dalam penyaluran dana zakat haruslah menggunakan sistem pengalokasian yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam, khususnya bagi umat Islam yang memiliki masalah sosial.

REFERENCE

- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hidajat, R. (2018). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>

- Husdiana, & Imsar. (2023). Efektivitas Dana Zakat Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kalangan UMKM Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 4(1), 75–81.
- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228–234. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.514>
- Mufidat, K. (2016). *Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan Umkm Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya*.
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui. *Lmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141–160. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.190>
- Rachmawati, E. N., Azmansyah, A., & Utami, T. T. (2019). Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1806>
- Siregar, Y. R., & Nurlaila. (2022). Produktivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Bina Modal Usaha Miskin Di Baznas Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 2178–2189.
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 3(1).
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3067–3073.
- Zunaidi, A., & Setiawan, H. (2021). PERAN MARKETING PUBLIC RELATIONS DALAM MERAWAT DAN MEMPERTAHANKAN LOYALITAS DONATUR INFAQ. *Istithmar*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.76>